



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 32 /Kpts/KPU-Kab/005.435347/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka dipandang perlu dilakukan Pembentukan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi sebagaimana tersebut pada point (a) di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- c. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada point (b) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1225);

Pelaksanaan Kursus Kepemiluan Guna Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 16 November 2017 bertempat di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Memerhatikan:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- KEDUA : Tugas Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :
1. Mitra Kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi dan Peranserta Elemen Masyarakat Dalam Pemilu;
 2. Mitra Kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Mendorong Pemilih Cerdas Dalam Menggunakan Hak Pilihnya;
 3. Mitra Kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pelaksanaan Pemilu;
 4. Mitra Kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Penyusunan Rencana Program Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu.
- KETIGA : Pembentukan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pelaksanaan Pemilu dengan Tugas Sebagaimana Pada Diktum KEDUA adalah Merupakan Kepedulian Dari Para Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- KEEMPAT : Kepada mereka yang ditunjuk diharapkan kiranya dapat berkoordinasi dengan pihak yang terkait dalam melaksanakan tugasnya.
- KELIMA : Kepada Pihak Terkait Diharapkan Bantuannya Kepada Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Dalam Melaksanakan Tugasnya.
- KEENAM : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Kepada Mereka Yang Ditunjuk Tidak Dialokasi Anggaran Dalam Melaksanakan Kegiatan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 14 November 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi.
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Tugas ini.
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor : 33 /Kpts/KPU-Kab/005.435347/2017

Tanggal : 14 November 2017

Tentang : Pembentukan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

NO	KOMUNITAS	NAMA
1	KREATIF	1. RAMLAN, S.Pd HP. 085380098400 2. JUANDA IKO HP. 082281246324
2	MOTIVATOR	1. HENDRI DARMANTO, SH.I HP. 2. FREZIA PRIMA DEZA HP. 082380264779
3	AKADEMISI	1. WARGO, M.Pd HP. 081235791410
4	ORMAS KEAGAMAAN	1. Hj. HARIYATIN OMAN HP. 082307763516 2. J. SITORUS, S.AP HP. 082318512284 3. EDIYANTO, S.Ag HP. 085266719971
5	AKTIVIS/MAHASISWA	1. SAINAH, S.Pi HP. 082384302564 2. SUBAKRI HP. 082176509575 3. RANDI SYAPUTRA HP. 085367853151
6	DISABILITAS	1. MUHAMMAD BARKAH HP. 082371600193
7	MARGINAL	1. HAFIDZUL AKBAR HP. 082377000131 2. NIA DANIATI FEBRI HP. 082379876879
8	ORGANISASI PEREMPUAN	1. Hj. MASNUAH UMAR, S.Pd.I HP. 2. WIDYA HASTUTI, S.Pt HP. 081366097267
9	MEDIA	1. CINTHIA SABRELLA HP. 082376360246 2. RUDIANSYAH HP. 081271121175
10	LSM	1. JUNAIDI, S.Ag HP.
11	ORGANISASI KEMAHASISWAAN/ KEPEMUDAAN	1. M. AHYAR, S.Sos HP. 085279098500 2. R. ELLEN DELLA P, M.Pd HP. 081366306900 3. M. JEFRI HP. 082281187573 4. FRASETIO ADITIA HP. 085288889412 5. ZUHARDI HP. 085266018087

12	PEMILIH PEMULA	1. PUTRI NAWANG WULAN HP. 081540869114
----	----------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MUSTAQIM, SE

